

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Bragolan, sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan terpenuhinya informasi yang dibutuhkan oleh pasien tentang penyakitnya pada saat memberikan pelayanan kesehatan. Disamping itu, pasien juga diperlakukan sama oleh pihak puskesmas didalam pemberian pelayanan kesehatan. Juga sebelum pemberian pelayanan kesehatan, ada persetujuan terlebih dahulu dari pasien. Jaminan keselamatan, keamanan dan kenyamanan juga telah diberikan pihak Puskesmas Bragolan dengan baik.
2. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Kesehatan, terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi penghambat seperti: komunikasi yang kurang, fasilitas pengaduan bagi pasien BPJS Kesehatan yang belum ada, fasilitas tenaga kesehatan/dokter yang kurang memadai dan lingkungan kerja. Faktor eksternal yang menjadi penghambat yaitu: pasien yang tidak lengkap membawa persyaratan, pasien yang salah mendaftarkan diri, pasien yang tidak membayar iuran BPJS Kesehatan. Sedangkan, faktor internal

pendukung yakni pemberian informasi, komunikasi, peran dokter dan sumber daya manusia. Faktor eksternal pendukung yaitu motivasi pasien dan kepatuhan pasien.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya sosialisasi mengenai program BPJS Kesehatan, serta hak-hak pasien BPJS Kesehatan kepada seluruh pasien pengguna BPJS Kesehatan di Kabupaten Purworejo.
2. Puskesmas sebagai pelaksana program BPJS Kesehatan di Kabupaten Purworejo, harus lebih meningkatkan pelayanannya demi mewujudkan Indonesia yang sehat.